**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kota Banda Aceh TA 2014**

**Banda Aceh, Rabu ( 22 April 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lapran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banda AcehTahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Ketiga di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kota Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau *"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan BLUD Pemerintah Kota Banda Aceh Tidak Memadai;
3. Saldo Kas, Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2014 pada BLUD Pasar Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Belum Memadai;
5. Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Kota Banda Aceh Belum Sepenuhnya Tertib;
6. Mekanisme Penyaluran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban atas Belanja Hibah Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tidak Sesuai dengan Ketentuan.
7. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
8. Terdapat kekurangan penerimaan pajak hotel sebesar Rp144.491.576,00;
9. Terdapat Belanja Tidak Terduga Tidak Sesuai Ketentuan;
10. Pengeluaran Biaya/Belanja BLUD Bertahap Unit Produksi dan Jasa Melebihi Anggaran dalam RBA;
11. Belanja Hibah dalam Bentuk Uang TA 2014 yang Diberikan Kepada Instansi Vertikal Sebesar Rp300.000.000,00 Belum Dilaporkan Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan; dan
12. Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Fly Over* Simpang Surabaya Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-hatian.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*